



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 127 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk menindak lanjuti Surat Dinas Ketua Komisi Umum Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02-SD/01/KPU/IV/2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, dan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh tanggal 11 April 2019 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Surat Dinas Ketua Komisi Umum Republik Indonesia Nomor: 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019
7. Surat Dinas Ketua Komisi Umum Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02-SD/01/KPU/IV/2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;

8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 24/PL.01.2-BA/02/KPU-Kota/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Payakumbuh Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh sebanyak **794 (Tujuh ratus sembilan puluh empat) Pemilih dengan rincian Pemilih Masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 277 pemilih dan Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 517 pemilih.**
- KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang keluar sebanyak **938 (Sembilan ratus tiga puluh delapan)** dengan rincian Pemilih Keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 458 Pemilih dan Pemilih Keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 480 Pemilih.
- KETIGA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

ttd

HAIIDI MURSAL



**REKAP PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN/KOTA : KOTA PAYAKUMBUH

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)										JUMLAH PEMILIH KELUAR									Ket	
		JMLH DESA/ KEL	JMLH TPS	MENGURUS DI DAERAH ASAL			JMLH DESA/ KEL	JMLH TPS	MENGURUS DI DAERAH TUJUAN			JMLH DESA/ KEL	JMLH TPS	MENGURUS DI DAERAH TUJUAN								
				L	P	L+P			L	P	L+P			L	P	L+P						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	PAYAKUMBUH BARAT	17	51	40	31	71	16	40	42	36	78	16	81	123	77	200	17	93	95	116	211	
2	PAYAKUMBUH UTARA	9	24	91	22	113	5	34	206	72	278	9	49	63	35	98	9	56	52	51	103	
3	PAYAKUMBUH TIMUR	9	35	25	25	50	6	27	47	69	116	9	40	42	33	75	9	44	45	46	91	
4	LAMPOSI TIGO NAGORI	6	17	9	15	24	3	3	5	7	12	6	20	16	20	36	6	17	13	17	30	
5	PAYAKUMBUH SELATAN	6	13	8	11	19	5	14	16	17	33	5	20	26	23	49	6	22	19	26	45	
TOTAL		47	140	173	104	277	35	118	316	201	517	45	210	270	188	458	47	232	224	256	480	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Payakumbuh Tanggal 11 April 2019

DPTb

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH



1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Nama

HAI DI MURSAL M, SP

ADE JUMIARTI MARLIA, S.IP

NETI PAYOKA, S.Pt

NOFAL ARDI

NINA TRISNA, S.HI

Tanda Tangan